



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMANG SUARJAYA Alias KOMANG ROBOT;
2. Tempat lahir : Patemon;
3. Umur/tanggal lahir : 26tahun/10 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sibang, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (kelas III);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9Maret 2016 sampai dengan tanggal 18April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14April 2016 sampai dengan tanggal 3Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan NegeriSingaraja sejak tanggal 26April 2016 sampai dengan tanggal 25Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 26Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 69/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 69/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOT bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Memeritahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung pedang dari kayu warna cokelat yang sudah rusak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol DK 8629 VT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4731 VG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 7971 VJ.

Dipergunakan dalam berkas perkara KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwaterdakwa KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOTbersama-sama dengan saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Pebruari tahun 2016, bertempat depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, dalam hal ini terdakwaber sama saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)telah menghadang, memukul dengan tangan serta memukul menggunakan 1 (satu) buah pedang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwaberawal ketika KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOTyang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN di Cafe Raja sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak keributan tersebut terdakwa selalu menggap saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN sebagai musuhnya;
- Bahwa pada waktu seperti pada awal surat dakwaan pada saat terdakwa duduk-duduk di lapangan bersama dengan saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK(terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saat itu terdakwa melihat saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN lewat dengan dibonceng oleh saksi SALMAN AL FARISI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4731 VG selanjutnya terdakwa langsung mengejar saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 8629 VT dan pada saat yang bersamaan saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat milik terdakwa yang ada di tempat mereka duduk-duduk di lapangan tersebut selanjutnya mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 7971 VJ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti pada awal surat dakwaan, setelah terdakwa dan saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN akhirnya terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN dan saksi SALMAN AL FARISI dengan cara menghadang menggunakan sepeda motornya selanjutnya terdakwa mendekati saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN dengan posisi berdiri di sebelah kanan saksi selanjutnya pada jarak lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul pangkal lengan kanan saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN sebanyak (2) kali selanjutnya saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga mengikuti saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN dari arah belakang langsung memarkir sepeda motornya selanjutnya memukul saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat yang masih dalam keadaan bersarung lebih dari 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN sampai sarung pedang tersebut pecah dan selanjutnya saksi MARWAN HAKIM ALIAS IWAN dan saksi SALMAN AL FARISI berhasil melarikan diri selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOT bersama-sama dengan saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi MARWAN HAKIM ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN merasakan sakit pada bagian pangkal lengan kanan akibat pukulan terdakwa KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOT serta sakit dan terluka pada bagian kepala akibat pukulan saksi KETUT SUARDIKA ALIAS NINIK(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01/II /2016 tanggal 23Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Nyoman Beteng, Sp.B yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Parama Sidhi, yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka:

1. Pada kepala bagian atas belakang kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jarinagn lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
2. Pada kepala bagian atas belakang kanan, nol kma lima sentimeter dari luka nomor satu tepat pada garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudt lancip, dasar luka jarinag lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter;

Kesimpulan: pada laki-laki berumur sekitar empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka pada nomor dua diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebutdan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARWAN HAKIM ALIAS IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwasaksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tetapi sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya saksi pernah mempunyai masalah dengan terdakwa pada saat sama-sama datang di cafe Raja, dimana pada saat itu terdakwa yang merasa tersinggung dengan saksi langsung menarik kerah baju saksi, tetapi pada saat itu keributan dapat dilerai;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan setelah permasalahan terdakwa menarik kerah baju saksi, saksi kembali datang ke cafe raja bersama dengan saksi Salman Al Farisi untuk minum-minuman keras;
- Bahwa setelah saksi selesai minum-minum di cafe Raja, ketika saksi hendak pulang ke rumah ketika saksi diperjalanan pulang kerumah tiba-tiba terdakwa mencegat saksi dengan menggunakan sepeda motor dan mengejar saksi;
- Bahwaselanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Salman Al Farisi yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi untuk berhenti, tetapi pada saat itu saksi Salman Al Farisi tidak mau berhenti, sehingga terdakwa kembali mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil mengejar saksi dan selanjutnya terdakwa menghadang saksi dengan menggunakan sepeda motornya sehingga sepeda motor milik saksi Salman Al Farisi yang pada saat itu membonceng saksi tidak dapat melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah menghentikan saksi pada jarak 75 (tujuh puluh lima) cm terdakwa mengatakan ingin menyelesaikan masalah dengan saksi, pada saat itulah terdakwa memukul pangkal lengan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi dipukul dari arah belakang oleh orang yang tidak dikenal pada saat itu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul dari arah belakang saksi merasa pusing sehingga saksi langsung terjatuh dan teman saksi yaitu saksi Salman Al Farisi yang memiliki sepeda motor yang digunakan untuk membonceng saksi pada saat itu langsung berlari meninggalkan saksi dan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi mulai terbangun dan menemukan sarung pedang yang sudah pecah, selanjutnya saksi membawa pergi sarung pedang tersebut dengan menaiki sepeda motor milik saksi Salman Al Farisi dengan menahan sakit pada lengan dan kepala saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan pemukulan tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan sarung pedang yang sudah pecah tersebut kepada petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat luka di bagian kepala saksi, saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Parama Sidhi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SALMAN AL FARISI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi diajak oleh saksi Marwan Hakim alias Iwan untuk pergi minum-minum di cafe Raja pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, kemudian setelah saksi selesai minum-minuman keras saksi Marwan Hakim alias Iwan pulang dengan di bonceng bersama saksi, ketika saksi pulang tersebut ditengah perjalanan saksi dihadap oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah selanjutnya terjadilah pemukulan terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan dan juga mengenai saksi;

- Bahwa pada saat saksi dikejar oleh terdakwa, terdakwa meminta kepada saksi yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Marwan Hakim alias Iwan untuk berhenti, tetapi pada saat itu saksi tidak mau berhenti sehingga terdakwa kembali mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa berhasil mengejar saksi dan pada jarak yang dekat terdakwa menghadang saksi dengan menggunakan sepeda motornya sehingga sepeda motor milik saksi yang pada saat itu membonceng saksi Marwan Hakim alias Iwan tidak dapat melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah menghentikan saksi dan saksi Marwan Hakim alias Iwan pada jarak 75 (tujuh puluh lima) cm terdakwa mengatakan ingin menyelesaikan masalah dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan;
- Bahwa pada saat terdakwa menghadang saksi dari arah depan dari arah belakang saksi, ada orang lain yang memukul saksi Marwan Hakim alias Iwan dan juga mengenai saksi, sehingga pada saat itu saksi langsung melarikan diri meninggalkan saksi Marwan Hakim alias Iwan dan juga sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya setelah pergi dan merasa keadaan aman saksi kembali ke tempat pemukulan, tetapi di tempat tersebut sudah tidak ada orang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Marwan Hakim alias Iwan merasa sakit pada bagian pangkal lengan kanan dan sakit pada bagian kepala kemudian mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Parama Sidhi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KOMANG PANDE JUNIARTA alias PANDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kekerasan terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang saksi tahu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 wita bertempat di lapangan Seririt dan saksi tidak tahu sepeda motor tersebut akan dibawa kemana oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi berjalan kaki ke cafe Raja;
- Bahwasetelah cafe Raja tutup saksi di hubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ada di Grand Surya, sehingga saksi langsung mengambil sepeda motor saksi dengan diantar oleh teman terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian mengamankan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya pernah dipinjam oleh terdakwa karena terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy adalah milik saksi yang dipinjam dan dikendarai oleh terdakwa pada saat melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **KETUT SUARDIKA** alias **NINIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalahkekerasan terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hariSenin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaawal kejadiannya sebelum pemukulan terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekira pukul 23.30 wita saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 7971 VJ milik saksi dipanggil oleh terdakwa yang pada saat itu diam dilapangan dan mengajak saksi untuk duduk-duduk, selanjutnya saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna hitam yang dikendarai oleh saksi Salman Al Farisi dengan membonceng saksi Marwan Hakim alias Iwan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan mengejar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) buah pedang dengan gagang dari kayu warna coklat yang ditinggalkan oleh terdakwa sehingga saksi juga mengikuti terdakwa dengan membawa pedang tersebut, pada saat terdakwa mengejar tersebut saksi melihat antara terdakwa dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan terjadi saling tendang diatas kendaraan sehingga menurut saksi antara terdakwa dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan ada permasalahan, kemudian di depan Alfa mart saksi melihat terdakwa berhasil menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Salman Al Farisi dan saksi Marwan Hakim alias Iwan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Marwan Hakim alias Iwan terlibat keributan dan saat itu terdakwa berdiri di sebelah kanan saksi Marwan Hakim alias Iwan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung memarkir sepeda motor milik saksi dan langsung mendekati saksi Marwan Hakim alias Iwan selanjutnya langsung memukul kepala saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang dengan menggunakan pedang yang saat itu masih dalam kedaan bersarung sampai sarung pedang tersebut pecah;
- Bahwa pada saat itu saksi Salman Al Farisi yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan saksi Marwan Hakim alias Iwan terjatuh diatas jalan bersama dengan sepeda motor milik saksi Salman Al Farisi;
- Bahwa saksi melihat saksi Marwan Hakim alias Iwan kesakitan setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan pedang tanpa sarung lagi karena sarungnya telah pecah dan tertinggal di tempat pemukulan, yang digunakan untuk memukul saksi Marwan Hakim alias Iwan kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambil kembali pedangnya tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan saksi pergi kearah timur dengan mengendarai sepeda motor kemudian diikuti oleh terdakwa; ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan bersama-sama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaberawal ketika terdakwayang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan di Cafe Raja sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak keributan tersebut terdakwa selalu menganggap saksi Marwan Hakim alias Iwan sebagai musuhnya;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terdakwa duduk-duduk di lapangan bersama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik, saat itu terdakwa melihat saksi Marwan Hakim alias Iwan lewat dengan dibonceng oleh saksi Salman Al Farisi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 4731 VG selanjutnya terdakwa langsung mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 8629 VT dan pada saat yang bersamaan saksi Ketut Suardika alias Ninik mengambil 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat milik terdakwa yang ada di lapangan tempat mereka duduk-duduk tersebut, selanjutnya mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 7971 VJ;
- Bahwa ketika berada di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terdakwa dan saksi Ketut Suardika alias Ninik berhasil mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan dan akhirnya terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan Hakim alias Iwan dan saksi Salman Al Farisi dengan cara menghadang menggunakan sepeda motornya selanjutnya terdakwa mendekati saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Hakim alias Iwan dengan posisi berdiri di sebelah kanan saksi selanjutnya pada jarak lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul pangkal lengan kanan saksi Marwan Hakim alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Ketut Suardika alias Ninik yang juga mengikuti saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang langsung memarkir sepeda motornya selanjutnya memukul saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat yang masih dalam keadaan bersarung lebih dari 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi Marwan Hakim alias Iwan sampai sarung pedang tersebut pecah dan selanjutnya saksi Salman Al Farisi berhasil melarikan diri sedangkan saksi Marwan Hakim alias Iwan terjatuh diatas aspal;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pemukulan terdakwa pergi ke arah timur dengan mengendarai sepeda motor sambil mengikuti saksi Ketut Suardika alias Ninik kemudian saksi Ketut Suardika alias Ninik menyerahkan pedang tanpa sarung lagi karena sarungnya telah pecah dan tertinggal di tempat pemukulan, yang digunakan untuk memukul saksi Marwan Hakim alias Iwan kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambil kembali pedangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum Et Repertum atas nama saksi Marwan Hakim alias Iwan Nomor: Nomor: 01/II /2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Nyoman Beteng, Sp.B yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Parama Sidhi, yang dalam hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka :

1. Pada kepala bagian atas belakang kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jarinagn lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
2. Pada kepala bagian atas belakang kanan, nol kma lima sentimeter dari luka nomor satu tepat pada garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut lancip, dasar luka jarinag lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter;

Kesimpulan: pada laki-laki berumur sekitar empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka pada nomor dua diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pedang dengan gagang dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah sarung pedang dari kayu warna cokelat yang sudah rusak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol DK 8629 VT;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4731 VG;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 7971 VJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa bersama saksi Ketut Suardika alias Ninik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memukul dengan menggunakan tangan, dan memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang yang masih berada didalam sarungnya terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan;
- Bahwaberal awal ketika terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan di Cafe Raja sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak keributan tersebut terdakwa selalu menggap saksi Marwan Hakim alias Iwan sebagai musuhnya;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa duduk-duduk di lapangan bersama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik, saat itu terdakwa melihat saksi Marwan Hakim alias Iwan lewat dengan dibonceng oleh saksi Salman Al Farisi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 4731 VG, selanjutnya terdakwa langsung mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan dengan menggunakan sepeda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 8629 VT dan pada saat yang bersamaan saksi Ketut Suardika alias Ninik mengambil 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat milik terdakwa yang ada di tempat mereka duduk-duduk di lapangan tersebut;

- bahwa kemudian mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 7971 VJ, setelah terdakwa dan saksi Ketut Suardika alias Ninik mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan akhirnya terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi saksi Marwan Hakim alias Iwan dan saksi Salman Al Farisi dengan cara menghadang menggunakan sepeda motornya selanjutnya terdakwa mendekati saksi Marwan Hakim alias Iwan dengan posisi berdiri di sebelah kanan saksi Marwan Hakim alias Iwan selanjutnya pada jarak lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul pangkal lengan kanan saksi Marwan Hakim alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Ketut Suardika alias Ninik yang juga mengikuti saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang langsung memarkir sepeda motornya selanjutnya memukul saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat yang masih dalam keadaan bersarung pada bagian kepala saksi Marwan Hakim alias Iwan sampai sarung pedang tersebut pecah, hingga mengakibatkan saksi Marwan Hakim alias Iwan merasakan sakit pada bagian pangkal lengan kanan dan terluka pada bagian kepala sebagaimana hasil visum yang dimuat dalam Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: 01/II/2016 atas nama saksi Marwan Hakim alias Iwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsurdimuka umum;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KOMANG SUARJAYA Alias KOMANG ROBOT** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwaMenimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum (secara terang-terangan), dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwarumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976). Sehingga, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benarpada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan. Bahwa di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah tempat terbuka/tempat umum yang biasa dilewati oleh banyak orang, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan secara bersama-sama disini adalah perbuatan tersebut sedikit- dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak patut misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya dan merupakan suatu tujuan. Dan kekerasan yang dilakukan harus ditujukan dan dilakukan terhadap orang atau barang milik orang lain ataupun milik sendiri, yang artinya haruslah di buktikan apakah kekerasan yang dilakukan terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan orang lain tersebut ditujukan dan dilakukan terhadap orang ataukah barang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Alfa Mart Seririt, Sebelah Barat Puskesmas Seririt, Jalan Sudirman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa bersama saksi Ketut Suardika alias Ninik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memukul dengan menggunakan tangan, dan memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang yang masih berada didalam sarungnya terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan di Cafe Raja sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak keributan tersebut terdakwa selalu menganggap saksi Marwan Hakim alias Iwan sebagai musuhnya, selanjutnya pada saat terdakwa duduk-duduk di lapangan bersama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik, saat itu terdakwa melihat saksi Marwan Hakim alias Iwan lewat dengan dibonceng oleh saksi Salman Al Farisi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 4731 VG, selanjutnya terdakwa langsung mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 8629 VT dan pada saat yang bersamaan saksi Ketut Suardika alias Ninik mengambil 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat milik terdakwa yang ada di tempat mereka duduk-duduk di lapangan tersebut, kemudian mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 7971 VJ, setelah terdakwa dan saksi Ketut Suardika alias Ninik mengejar saksi Marwan Hakim alias Iwan akhirnya terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marwan Hakim alias Iwan dan saksi Salman Al Farisi dengan cara menghadang menggunakan sepeda motornya selanjutnya terdakwa mendekati saksi Marwan Hakim alias Iwan dengan posisi berdiri di sebelah kanan saksi selanjutnya pada jarak lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centi meter) dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul pangkal lengan kanan saksi Marwan Hakim alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Ketut Suardika alias Ninik yang juga mengikuti saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang langsung memarkir sepeda motornya selanjutnya memukul saksi Marwan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim alias Iwan dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat yang masih dalam keadaan bersarung pada bagian kepala saksi Marwan Hakim alias Iwan sampai sarung pedang tersebut pecah, hingga mengakibatkan saksi Marwan Hakim alias Iwan merasakan sakit pada bagian pangkal lengan kanan dan terluka pada bagian kepala sebagaimana hasil visum yang dimuat dalam Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: 01/II/2016 atas nama saksi Marwan Hakim alias Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ketut Suardika alias Ninik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan kekerasan yang ditujukan dan dilakukan terhadap orang yakni terhadap saksi Marwan Hakim alias Iwan dengan cara terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul pangkal lengan kanan saksi Marwan Hakim alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Ketut Suardika alias Ninik yang juga mengikuti saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang langsung memukul saksi Marwan Hakim alias Iwan dari arah belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat yang masih dalam keadaan bersarung pada bagian kepala saksi Marwan Hakim alias Iwan sampai sarung pedang tersebut pecah mengakibatkan saksi Marwan Hakim alias Iwan merasakan sakit pada bagian pangkal lengan kanan dan terluka pada bagian kepala sebagaimana hasil visum yang dimuat dalam Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor: 01/II/2016 atas nama saksi Marwan Hakim alias Iwan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pedang dengan gagang dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah sarung pedang dari kayu warna coklat yang sudah rusak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol DK 8629 VT, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4731 VG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 7971 VJ, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ketut Suardika alias Ninik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ketut Suardika alias Ninik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi Marwan Hakim alias Iwan telah berdamain dengan membuat surat perdamaian tertanggal 22 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SUARJAYA ALIAS KOMANG ROBOT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... 1

(satu) buah pedang dengan gagang dari kayu warna coklat;

.....

1 (satu) buah sarung pedang dari kayu warna cokelat yang sudah rusak;

.....

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol DK
8629 VT;

.....

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nomor
Polisi DK 4731 VG;

.....

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi
DK 7971 VJ;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ketut
Suardika alias Ninik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan
barang bukti dalam perkara Ketut Suardika alias Ninik;

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh COKORDA GEDE
ARTHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA,
S.H dan DIAH ASTUTI, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT MALIASTRA,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh PUTU
GEDE SURIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H. COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT MALIASTRA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)